



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SOBRI PAWANTO Bin SUKAMTO ADIT PRAYITNO;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/09 Maret 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Griya Indah 2B-2, Rt.002/000, Kec. Natai Sedawak, Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Prov. Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

Terdakwa ditangkap/ ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan/ Penahanan:

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 04 April 2024 No. SP.Kap/18/IV/2024/Resnarkoba;
2. Penahanan oleh Penyidik tanggal 25 April 2024 No. SP.Han/18/IV/2024/Resnarkoba sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024
3. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal tanggal 22 April 2024, Nomor: Spp-59/M.343/Enz.1/04/2024, sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan 03 Juni 2024;
4. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal tanggal 30 Mei 2024, Nomor: Print-433/M.3.43/Enz.2/05/2024, sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Slawi tanggal 10 Juni 2024, No. 50/Pid.Sus/2024/PN.Slw., sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Slawi tanggal 20 Juni 2024 Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN.Slw., sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Akhmad Mustaqim, SH., Hernawan Sukma Mardiana, SH., Frigiansyah Pratidina, SH., Indah Puspitasari Nugroho, SH., Sugianto, SH., Widyaningsih, SH., Dwi

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Slw



Prasetyo Adi WIBowo, SH., Eko Novi Pradewi, SH., Siti Nurjanah, SH., Nurhasim, SH., Moh. Fariq Asrorudin, SH., Pakhruri, SH., Yan Farhannudin, SH. dan Nanda Reza Hartyo, SH., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran di Jl. Mas Cilik No. 34 Kranji Puwokeerto berdasarkan Penetapan No. 50/Pid.Sus/2024/PN.Slw. tertanggal 20 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk: PDM-64/M.2.28/SBG/06/2024, tertanggal 18 Juli 2024 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOBRI PAWANTO Bin SUKAMTO ADIT PRAYITNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “bermufakat menguasai narkotika golongan I berbentuk bukan tanaman “ sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap SOBRI PAWANTO Bin SUKAMTO ADIT PRAYITNO, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsideir 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket shabu dengan berat kotor /bruto 1,87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram yang di bungkus dengan plastik klip putih bening.;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk egoist;Dirampas untuk dimusnahkan;
- (satu) unit handphone, merk Redmi 7A, warna hitam, IMEI 1 : 868398042949684, IMEI 2 : 868398042949692, Nomor SIM-card 085210634335;
- Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (pledooi)/permohonan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, selain itu Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas pernyataan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa terdakwa SOBRI PAWANTO Bin SUKAMTO ADIT PRAYITNO pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di di dalam ruang tamu rumah ikut Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, bersepakat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dengan berat netto 0,40389 (nol koma empat kosong tiga delapan sembilan) gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa mendapatkan pesan dari seseorang yang bernama RIO (DPO) meminta untuk mencarikan bahan yang dimaksud shabu di wilayah Kota Jakarta, selanjutnya terdakwa mencarikan shabu tersebut ke salah seorang teman terdakwa yang bernama SANDI (DPO) dan setelah terdakwa mendapatkan barang tersebut terdakwa kembali menghubungi RIO (DPO) bahwa untuk barang sudah terdakwa dapatkan;

Bahwa selanjutnya RIO meminta terdakwa untuk membawa ke wilayah Tegal , setelah terdakwa sampai di daerah Tegal ditempat yang terdakwa tidak ketahui terdakwa dijemput oleh RIO dan mengajak terdakwa ke rumah saudaranya RIO namun selang beberapa waktu RIO mengajak terdakwa keluar Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal terdakwa masuk ke salah satu kafe bersama dengan RIO lalu beberapa saat kemudian RIO mengatakan kepada terdakwa untuk keluar sebentar menghubungi bosnya namun berselang beberapa saat kemudian terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian Polres Tegal dan setelah di lakukan pengeledahan badan terhadap

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersangka di temukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket shabu yang di bungkus dengan plastik klip putih bening dari dalam saku sebelah kanan celana panjang jeans warna hitam merk egoist yang saat itu terdakwa kenakan, setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa adapun untuk barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

Bahwa shabu yang dikuasai oleh terdakwa dan pada saat tersebut dikuasai oleh saksi SOBRI PAWANTO Bin SUKAMTO ADIT PRAYITNO, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris oleh Pusat laboratorium Forensik (Puslabfor) Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, Adapun hasil lengkap pengujian laboratorium tersebut, tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor lab : 1050/NNF/2024 Tanggal 04 April 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, (NRP. 77111013), NUR TAUFIK, S.T (NIP. 198211222008011002), SUGIYANTA, SH (NRP.177110418) serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri oleh BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si (NRP.75050950) dengan kesimpulan hasil sebagai berikut:

- BB-331/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal berat netto 0,40389 (nol koma empat kosong tiga delapan sembilan) gram, dengan kesimpulan barang bukti berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung MRTAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes no 4 tahun 2021

Perbuatan terdakwa terdakwa SOBRI PAWANTO Bin SUKAMTO ADIT PRAYITNO tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menghadirkan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor lab : 1050/NNF/2024 Tanggal 04 April 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, (NRP. 77111013), NUR TAUFIK, S.T (NIP. 198211222008011002), SUGIYANTA, SH (NRP.177110418) serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri oleh BUDI SANTOSO, S.Si, M.Si (NRP.75050950) dengan kesimpulan serbuk kristal dengan berat bersih



serbuk kristal berat netto 0,40389 (nol koma empat kosong tiga delapan sembilan) gram, dengan kesimpulan barang bukti berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes no 4 tahun 2021

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya telah mengajukan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket shabu dengan berat kotor /bruto 1,87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram atau berat netto 0,40389 (nol koma empat kosong tiga delapan sembilan) gram yang di bungkus dengan plastik klip putih bening.;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk egoist;
- (satu) unit handphone, merk Redmi 7A, warna hitam, IMEI 1 : 868398042949684, IMEI 2 : 868398042949692, Nomor SIM-card 085210634335

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya juga telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. FIRLANA ZALMAN HUSZAEN Bin FIRMAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan BRIPTU BAGUS IRAWAN serta anggota lainnya dari tim satresnarkoba Polres Tegal;
- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB di dalam ruang tamu rumah di Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal;
- Bahwa awalnya setelah anggota tim opsnal Satresnarkoba Polres Tegal melakukan penyelidikan perihal peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jeni Shabu, dari hasil penyelidikan tersebut di dapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di wilayah Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal;
- Bahwa setelah itu saksi dan tim melakukan penyelidikan di wilayah sekitaran Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, dari hasil penyelidikan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB di dalam ruang tamu rumah di Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, saksi Bersama dengan tim berhasil mengamankan Terdakwa, yang kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, saksi dan tim akhirnya berhasil menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket shabu yang di bungkus

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan plastik klip putih bening dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 7A, warna hitam, IMEI 1 : 868398042949684, IMEI 2 : 868398042949692, Nomor SIM-card 085210634335, kedua barang bukti tersebut ditemukan saksi berada di dalam saku depan bagian kanan celana panjang jeans warna hitam merk egoist yang Terdakwa kenakan saat itu;

- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa oleh saksi ke Kantor Polres Tegal untuk dilakukan proses lebih lanjut dan diambil urine Terdakwa;
- Bahwa setelah ditimbang secara bersamaan 7 (tujuh) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening tersebut memiliki berat kotor / bruto 1,87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan di bawa ke Polres dilakukan tes urine dan hasilnya positif (+)
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Jakarta;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa terkait narkoba jenis Shabu tersebut akan di pakai dan di jual oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai atau memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menjadi perantara dan dalam membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 7 (tujuh) paket shabu yang di bungkus dengan plastik klip putih bening dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 7A, warna hitam, IMEI 1 : 868398042949684, IMEI 2 : 868398042949692, Nomor SIM-card 085210634335, dan celana panjang jeans warna hitam merk egoist dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Bagus Irawan Bin Wasio, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan rekan-rekannya dari tim satresnarkoba Polres Tegal;
- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 00.30 wib di dalam ruang tamu rumah di Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal;
- Bahwa awalnya setelah anggota tim opsnal Satresnarkoba Polres Tegal melakukan penyelidikan perihal peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jeni Shabu, dari hasil penyelidikan tersebut di dapat informasi dari

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Slw



masyarakat bahwa akan terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di wilayah Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal;

- Bahwa setelah itu saksi dan tim melakukan penyelidikan di wilayah sekitaran Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, dari hasil penyelidikan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB di dalam ruang tamu rumah di Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, saksi Bersama dengan tim berhasil mengamankan Terdakwa, yang kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, saksi dan tim akhirnya berhasil menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket shabu yang di bungkus dengan plastik klip putih bening dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 7A, warna hitam, IMEI 1 : 868398042949684, IMEI 2 : 868398042949692, Nomor SIM-card 085210634335, kedua barang bukti tersebut ditemukan saksi berada di dalam saku depan bagian kanan celana panjang jeans warna hitam merk egoist yang Terdakwa kenakan saat itu;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa oleh saksi ke Kantor Polres Tegal untuk dilakukan proses lebih lanjut dan diambil urine Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan di bawa ke Polres dilakukan tes urine dan hasilnya positif (+)
- Bahwa Setelah ditimbang secara bersamaan 7 (tujuh) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening tersebut memiliki berat kotor / bruto 1,87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Jakarta;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa terkait narkoba jenis Shabu tersebut akan di pakai dan di jual oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai atau memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menjadi perantara dan dalam membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 7 (tujuh) paket shabu yang di bungkus dengan plastik klip putih bening dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 7A, warna hitam, IMEI 1 : 868398042949684, IMEI 2 : 868398042949692, Nomor SIM-card 085210634335, dan celana panjang jeans warna hitam merk egoist dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi A de charge/Saksi yang dapat meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjelaskan ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tegal ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 00.30 wib di dalam ruang tamu rumah di Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal;
- Bahwa Terdakwa mengatakan dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang sedang duduk sendirian didalam ruang tamu rumah di Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Kemudian dihampiri oleh petugas kepolisian dari Polres Tegal dan menggeledah badan/pakaian Terdakwa yang akhirnya berhasil ditemukan 7 (tujuh) paket shabu yang di bungkus dengan plastik klip putih bening dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 7A, warna hitam, IMEI 1 : 868398042949684, IMEI 2 : 868398042949692, Nomor SIM-card 085210634335, kedua barang bukti tersebut ditemukan saksi berada di dalam saku depan bagian kanan celana panjang jeans warna hitam merk egoist yang Terdakwa kenakan saat itu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa oleh petugas kepolisian ke kantor Ditresnarkoba Polres Tegal untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terkait narkoba jenis Shabu tersebut akan di pakai dan di jual oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 7 (tujuh) paket shabu yang di bungkus dengan plastik klip putih bening dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 7A, warna hitam, IMEI 1 : 868398042949684, IMEI 2 : 868398042949692, Nomor SIM-card 085210634335, dan celana panjang jeans warna hitam merk egoist dan Saksi menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah No. Lab.: 1050/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si.,M.Si., Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Nur Taufik, S.T. dan Sugiyanta, S.H., dalam kesimpulannya menyatakan bahwa serbuk kristal dan urine atas nama SOBRI PAWANTO Bin SUKAMTO ADIT PRAYITNO adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa terkait narkoba jenis Shabu tersebut akan di pakai dan di jual oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket shabu dengan berat kotor /bruto 1,87 (satu koma delapan puluh tujuh) gram yang di bungkus dengan plastik klip putih bening.;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk egoist;
- (satu) unit handphone, merk Redmi 7A, warna hitam, IMEI 1 : 868398042949684, IMEI 2 : 868398042949692, Nomor SIM-card 085210634335;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat serta adanya barang bukti dalam perkara ini yang ternyata satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Tim Satresnarkoba Polres Tegal pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 00.30 wib di dalam ruang tamu rumah di Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal;
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk sendirian didalam ruang tamu rumah di Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Kemudian dihipir oleh petugas kepolisian dari Polres Tegal dan menggeledah badan/pakaian Terdakwa yang akhirnya berhasil ditemukan 7 (tujuh) paket shabu yang di bungkus dengan plastik klip putih bening dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 7A, warna hitam, IMEI 1 : 868398042949684, IMEI 2 : 868398042949692, Nomor SIM-card 085210634335, kedua barang bukti tersebut ditemukan saksi berada di dalam saku depan bagian kanan celana panjang jeans warna hitam merk egoist yang Terdakwa kenakan saat itu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa oleh petugas kepolisian ke kantor Ditresnarkoba Polres Tegal untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa menyatakan sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari rekan Terdakwa bernama RIO yang berasal dari Jakarta
- Bahwa benar di dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah No. Lab.: 1050/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si.,M.Si., Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Nur Taufik, S.T. dan Sugiyanta, S.H., dalam

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulannya menyatakan bahwa serbuk kristal dan urine atas nama SOBRI PAWANTO Bin SUKAMTO ADIT PRAYITNO adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar terkait narkoba tersebut kemudian akan di pakai dan di jual oleh Terdakwa
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ataupun menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi dan adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan *tunggal*, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara *tunggal*, sehingga dengan berpedoman pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat secara langsung menentukan unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana, Buku II, 2006, Mahkamah Agung Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas maka Dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dipandang unsur-unsurnya sangat mendekati perbuatan Terdakwa, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”:



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang SOBRI PAWANTO Bin SUKAMTO ADIT PRAYITNO yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa unsur yang kedua “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, maksudnya adalah perbuatan yang disebutkan pada unsur ketiga, yakni “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan materiil sebagaimana disebutkan dalam unsur ketiga tersebut haruslah benar-benar merupakan perbuatan yang dimaksud oleh Terdakwa sehingga unsur ketiga “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, terpenuhi bilamana Terdakwa memang bertujuan untuk itu. Sehingga dalam hal ini harus diteliti dengan sungguh-sungguh niat batin yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Narkotika golongan I yang terbukti dalam perkara ini adalah berupa tembakau gorilla, maka Narkotika golongan I tersebut masuk dalam kategori Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Tim Satresnarkoba Polres Tegal pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekira pukul 00.30 wib di dalam ruang tamu rumah di Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal;



Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk sendirian didalam ruang tamu rumah di Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Kemudian dihipir oleh petugas kepolisian dari Polres Tegal dan menggeledah badan/pakaian Terdakwa yang akhirnya berhasil ditemukan 7 (tujuh) paket shabu yang di bungkus dengan plastik klip putih bening netto 0,40389 (nol koma empat kosong tiga delapan sembilan) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 7A, warna hitam, IMEI 1 : 868398042949684, IMEI 2 : 868398042949692, Nomor SIM-card 085210634335, kedua barang bukti tersebut ditemukan saksi berada di dalam saku depan bagian kanan celana panjang jeans warna hitam merk egoist yang Terdakwa kenakan saat itu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa oleh petugas kepolisian ke kantor Ditresnarkoba Polres Tegal untuk proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa benar Terdakwa menyatakan sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah No. Lab.: 1050/NNF/2024 tanggal 04 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si.,M.Si., Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Nur Taufik, S.T. dan Sugiyanta, S.H., dalam kesimpulannya menyatakan bahwa serbuk kristal dan urine atas nama SOBRI PAWANTO Bin SUKAMTO ADIT PRAYITNO adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ataupun menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum



tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor/impor dan pengawasan termasuk penggunaan narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan dan Pendidikan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnosik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan “tanpa hak dan melawan hukum” sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat kesalahan (*schuld*) maupun apakah terdapat alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan



Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, beralasan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan dengan masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai barang bukti yang telah disita, dan telah dilakukan penelitian bahwa telah dilakukan penyitaan yang sah, mengenai kedudukan barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 46 KUHP jo. Pasal 194 KUHP, dimana dalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita dan dihadirkan dalam persidangan adalah 7 (tujuh) paket shabu yang di bungkus dengan plastik klip putih bening netto 0,40389 (nol koma empat kosong tiga delapan sembilan) gram, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 7A, warna hitam, IMEI 1 : 868398042949684, IMEI 2 : 868398042949692, Nomor SIM-card 085210634335 dan celana panjang jeans warna hitam merk egoist, yangmana dalam persidangan telah terbukti barang bukti tersebut adalah barang bukti yang secara langsung digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, maka sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Pasal 222 KUHP;

Menimbang, bahwa penghukuman atas diri Terdakwa tidak semata-mata menghukum diri Terdakwa akan tetapi memberikan rasa keadilan pula terhadap diri Terdakwa, karena merasa adil adalah bagian dari hak setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap pengguna Narkotika adalah pelaku tindak pidana sekaligus menjadi korban tindak pidana (*Crime Without Victim*), maka perlu meringankan suatu pembedaan adalah upaya pembenahan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan buruk dari Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum atas putusan pengadilan

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat *preventif*, *edukatif* dan *korektif* maka dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 22, Pasal 46, Pasal 193, Pasal 194, Pasal 222 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Pasal-Pasal dalam KUHP serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SOBRI PAWANTO Bin SUKAMTO ADIT PRAYITNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SOBRI PAWANTO Bin SUKAMTO ADIT PRAYITNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 (tujuh) paket shabu dengan berat netto 0,40389 (nol koma empat kosong tiga delapan sembilan) gram yang di bungkus dengan plastik klip putih bening.;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam merk egoist;
Dimusnahkan;
- (satu) unit handphone, merk Redmi 7A, warna hitam, IMEI 1 : 868398042949684, IMEI 2 : 868398042949692, Nomor SIM-card 085210634335;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Oki Basuki Rachmat, SH., M.M., M.H., sebagai Hakim Ketua, Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum. dan Andrik Dewantara, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Prasetyawan, SH., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum.

Oki Basuki Rachmat, SH., M.M., M.H.,

Andrik Dewantara, SH., MH.

Panitera Pengganti

Eka Prasetyawan, SH., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Slw